



## BUPATI BULELENG

### KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 821.1 / 1129 / BKD

### BUPATI BULELENG,

**Menimbang**

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812 / 2245 / RSUD, tanggal 1 Nopember 2010;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Nomor 66.565 / 1.22 / DIKLAT PRAJAB III / LAN / 2010, tanggal 20 Agustus 2010.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Terhitung mulai tanggal 1 **Pebruari** 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : NI MADE AYU RAI KUSUMA DEWI, SS  
NIP : 196906202009012005  
Tempat / Tanggal Lahir : Tumbak Bayuh, Denpasar, 20-06-1969  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pendidikan : S1 Bahasa Inggris  
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda / III/a  
Masa Kerja Golongan : 10 Tahun 10 Bulan  
Gaji Pokok : Rp. 1.968.200,-  
Tugas / Jabatan pada Satuan :  
Organisasi / Unit Kerja : Kecamatan Gerokgak  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Buleleng.


**KEDUA**

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**FOTOCOPY DISAHKAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
CAMAT GEROKGAK**

**Tembusan Yth :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar